



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM SARJANA
LINGKUP INFORMATIKA DAN KOMPUTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM Nomor 22/MA_LAM-INFOKOM/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 tentang Revisi Instrumen APS LAM-INFOKOM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA LINGKUP INFORMATIKA DAN KOMPUTER.

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Naskah Akademik,
 2. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri,
 3. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi,
 4. Matriks Penilaian,
 5. Prosedur Baku Pelaksanaan Akreditasi,
 6. Pedoman Penilaian Akreditasi Program Studi,

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2021

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dwiwanju Sasongko, Ph.D.